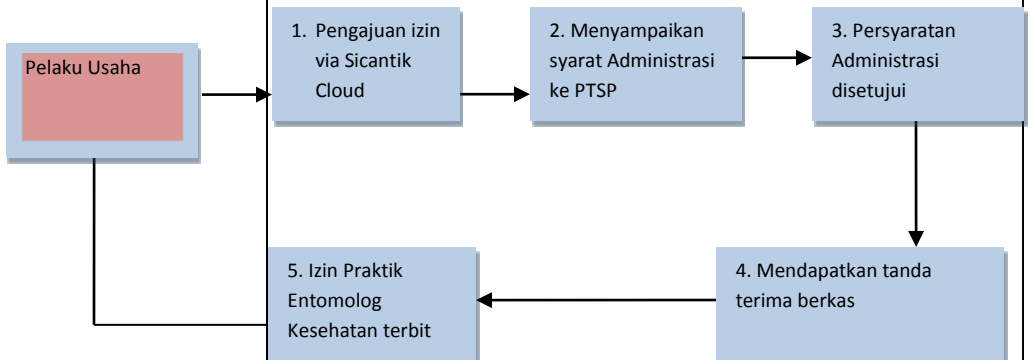


	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA	No. Dokumen : Revisi : Tanggal :
	STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK ENTOMOLOG KESEHATAN	

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Rekomendasi Organisasi Profesi 2. Fotocopy STR yang dilegalisir 3. Fotocopy KTP 4. Surat Keterangan Sehat Dari Dokter yang memiliki izin praktek 5. Surat Pernyataan Memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan/ tempat praktik 6. Pas photo (4x6) 3 lembar 7. Fotocopy NPWP 8. Rekomendasi dari dinas kesehatan 9. Email
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pengajuan izin melalui Sicantik Cloud 2. Menyampaikan Persyaratan Administrasi ke PTSP 3. Persyaratan Administrasi disetujui 4. Mendapatkan tanda terima berkas 5. Izin Praktik Entomolog Kesehatan terbit  <pre> graph LR A[Pelaku Usaha] --> B[1. Pengajuan izin via Sicantik Cloud] B --> C[2. Menyampaikan syarat Administrasi ke PTSP] C --> D[3. Persyaratan Administrasi disetujui] D --> E[4. Mendapatkan tanda terima berkas] E --> F[5. Izin Praktik Entomolog Kesehatan terbit] </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 (Tiga) Hari Kerja

4.	Biaya / Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Izin Praktik Entomolog Kesehatan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan 1) Unit Pelayanan Pengaduan dan Informasi 2) Ruang Pengaduan di Bidang Informasi, Pengawasan dan Pengaduan Email : dinpmp2kukm@gmail.com 3) Telepon : 08127123225 Fax : (0717) 96092 4) Kotak Saran / Pengaduan 5) Website : http://dinpmp2kukm.bangka.go.id b. Penanganan dan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut : 1) Verifikasi Aduan 2) Mediasi 3) Koordinasi dan Cek Lokasi 4) Sanksi c. SDM yang mengampu tugas penanganan aduan , saran dan masukan adalah : 1) 1 Orang Kasi Survey dan Pengaduan 2) 1 Orang Kabid Pelayanan 3) 1 Orang OPD Teknis 4) 1 Orang Bagian Hukum
7.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan 4. Peraturan Bupati Bangka Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Bangka
8.	Sarpras/Fasilitas	1. Ruang Parkir Mobil/Motor 2. Ruang Pelayanan 3. Banner/Poster 4. Antrian Elektronik 5. Ruang Tunggu 6. Ruang Konsultasi

		7. Komputer 8. Meja 9. Kursi 10. Jaringan Internet 11. Printer 12. Telepon/Hanphone Kantor 13. Toilet 14. Mushola 15. Kursi Roda 16. R. Menyusui 17. R. Bermain Anak 18. Kamera CCTV
9.	Kompetensi Pelaksana	1. SMA, Diploma/Sarjana/Master 2. Memahami Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku 3. Mampu mengoperasikan Komputer 4. Mampu bekerja dalam Tim 5. Memiliki kemampuan pelayanan 6. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan 7. Lulus Diklat PTSP, BKPM, JRP
10.	Pengawasan Internal	1. Atasan Langsung 2. Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka
11.	Jumlah Pelaksana	1. Front Office : 2 Orang 2. Back Office : 2 Orang 3. Kasi Perizinan Umum: 1 Orang 4. Kabid Pelayanan Perizinan : 1 Orang 5. Kepala Dinas
12.	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. Pakta Integritas 3. Motto Kerja
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pemohon mendapatkan tanda terima berkas bahwa izin sedang diproses 2. Pemohon bisa melihat tracking izin di web Sicantik Cloud 3. Surat izin praktik yang ditanda tangani Kepala Dinas serta cap basah 4. Tiap Izin dicatat di buku kendali di Back Office 5. Paraf Kasi, Kabid, Sekretaris pada Dokumen Kelengkapan administrasi 6. Pelayanan Bebas Pungutan Liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Survey Kepuasan IKM secara rutin dan berkelanjutan 2. Rapat Koordinasi intern setiap Minggu/ Bulan dan jika diperlukan